



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 26 /Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 30 September 2022, dalam perkara:

Nama lengkap : **LIA NOVITASARI binti KHOIRUL**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / Tgl lahir. : 23 tahun/ 07 Maret 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Moneng Wetan, RT. 02 RW. 07, Ds. Moneng Wetan, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo.
A g a m a : Islam
Pekerjan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

Putu Agung Putra Baharata, SH.....H a k i m ,

Djatimin, S.H.Panitera Pengganti ,

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polsek Kunir Nomor: BP/05/IX/2022/Polsek Kunir , tertanggal 22 September 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:
- Keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari 20 September 2022, sekira pukul 12.35 Wib, di lokasi Dolog Ds. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang di lakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan akuratitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SULIATI BINTI SABAR tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran “pelacuran”, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djatimin, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, SH